



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Tanah Laut ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 23 Juli 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kandangan Rt 005 Rw 003 Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Bahwa anak yang bernama Anakditangkap dan ditahan oleh :

- Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
- Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;

Bahwa anak yang bernama Anakselama proses persidangan didampingi oleh Sdr. H. Abd Kadir Mukti, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat-Pengacara H. Abd. Kadir Mukti, SH & Rekan beralamat di Jalan H. Boejasin Gang Muhajirin No 19 Rt 2 B Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang bernama Anaxselama proses persidangan selain didampingi oleh Penasehat Hukum. didampingi pula oleh kedua orang tua kandung dari anak tersebut maupun pihak dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;

Bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum, anak yang bernama Anakdiancam melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun sehingga memperhatikan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim melakukan diversi setelah penunjukan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Diversi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli tertanggal 24 Agustus 2018 ;

Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari musyawarah diversi terhadap anak yang bersangkutan ;

Bahwa di dalam musyawarah diversi tidak menghasilkan kesepakatan sehingga diversi dianggap gagal sebagaimana tertuang dalam berita acara diversi Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli ;

Bahwa oleh karena diversi gagal maka selanjutnya Hakim Anak Pengadilan Negeri Pelaihari menetapkan hari sidang berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli tertanggal 27 Agustus 2018 ;

Setelah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan anak yang bernama Anaxserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Anakterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Balai Latihan Kerja Pelaihari dikurangkan selama anak ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif animasi warna hijau ;
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;
 - d. 1 (satu) buah jaket warna hitam tas selempang warna hijau ;
 - e. 1 (satu) buah sandal jepit merk Nipon ;Dikembalikan kepada saksi korban JUBAIDA ;
 - f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam berlogo barca ;
 - g. 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Longteam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, anak yang bernama Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena anak masih berstatus sekolah, anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh anak yang bernama Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka anak yang bernama Anak melalui Penasehat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Anak atas nama Anak pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah nenek anak Anakyang terletak di Desa Kandangan RT 005 RW 003 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 00.00 WITA anak Anakyang berpacaran dengan anak korban atas nama JUBAIDA Alias IDA Binti BAHRI (umur 13 tahun) menghubungi anak korban melalui Handphone mengajak bertemu, selanjutnya anak korban keluar dari rumahnya melalui jendela kamar lalu bertemu di pinggir jalan depan rumah anak korban, setelah bertemu lalu mereka menuju rumah nenek anak Anakdan sesampainya di rumah tersebut anak Anakmengajak anak korban ke dalam kamar lalu mencium bibir dan meremas-remas paha anak korban, setelah itu anak Anakmengajak anak korban untuk berhubungan badan yang kemudian ditolak anak korban karena sedang dalam masa menstruasi, namun anak Anaktetap merangsang anak korban hingga anak korban mau berhubungan badan, selanjutnya anak Anakmembuka baju dan celananya, dilanjutkan anak korban membuka jaket, celana dan celana dalamnya, setelah itu dengan posisi di atas anak Anakmemasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban lalu menggerakkan naik turun beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa sebelum anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri anak ada menjanjikan kepada anak korban kalau ada apa-apa anak korban tidak akan meninggalkan anak korban ;
- Bahwa anak juga ada menjanjikan untuk menikahi dan bertanggung jawab kalau anak korban sampai hamil ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/117/VI/2018/RSUD.HB tanggal 27 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIJAL I BASRI, Sp.OG, dokter negeri pada RSUD H.Boejasin Pelaihari dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Seorang perempuan bernama JUBAIDA Binti BAKHRIDI;
 - b. Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda kekerasan;
 - c. Tidak ditemukan tanda-tanda trauma pada daerah vulva vagina;
 - d. Robekan lama pada selaput dara arah jam 5, 6 dan 7

Perbuatan anak Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, anak yang bernama Anakmengetahui dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan memmbacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran para anak berdasarkan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anaknomor : 116/Lit.ABH/Bapas.Bjm/VIII/2018, dimana pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak yang bernama Anakuntuk dikenakan sanksi berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Anak Saksi Jubaida Als Ida Binti Bahri,

Menimbang, bahwa anak saksi yang bernama Jubaida Als Ida Binti Bahri masih berumur 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga didalam persidangan anak saksi Jubaida Als Ida Binti Bahri didampingi oleh orang tuanya dan dari pekerja sosial ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak saksi Jubaida Als Ida Binti Bahri masih berumur 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 15 (lima belas) tahun sehingga untuk keterangannya tidak diambil sumpahnya ;

Menimbang, bahwa anak saksi Jubaida Als Ida Binti Bahri memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadirkan diperaidangan sehubungan dengan anak saksi bersama dengan anak yang bernama Anaktelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan untuk tempatnya di rumah nenek anak yang bernama Anakdi Desa Kandangan Lama Rt. 5/3 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak yang bernama Anaksekitar satu setengah tahun yang lalu, dan untuk hubungan antara anak saksi dengan anak yang bernama Anaktersebut adalah pacaran dimana anak yang bernama Anakadalah pacar anak saksi ;
- Bahwa anak saksi pacaran dengan anak yang bernama Anaktersebut sekitar satu setengah tahun yang lalu, dimana anak saksi kenal dan langsung berpacaran dengan anak yang bernama Anakyang mana awalnya ada SMS dari anak yang bernama Anaksekitar bulan Maret 2017, ke nomor Handphone anak saksi yang isinya mengajak untuk berteman, dan setelah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman ada perasaan saling cocok maka selanjutnya anak saksi dengan anak yang bernama Anakberpacaran ;

- Bahwa sebelum anak saksi berpacaran dengan anak yang bernama Anakdimana anak saksi sudah pernah berpacaran dengan Sdr Taufik namun selama berpacaran dengan Sdr Taufik, anak saksi tidak pernah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa anak saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan anak yang bernama Anak tersebut di perkiraan sekitar bulan pertengahan bulan desember sekitar pukul 14.00 Wita pertama kali melakukan hubungan badan dengan anak yang bernama Anaktersebut tempatnya di rumah Nenek anak yang bernama Anaktepatnya di kamar belakang di desa Kandangan Lama Rt. 5/3 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan tersebut anak saksi lakukan dengan anak yang bernama Anaktersebut dilakukan dengan suka sama suka dan tidak ada paksaan atau tekanan dari orang lain ;
- Bahwa untuk jumlahnya anak saksi dan anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan tidak ingat namun mulai pertengahan bulan desember 2017 sampai dengan Juni 2018 anak saksi berhubungan badan tersebut akan tetapi lebih dari 10 (sepuluh) kali pertemuan karena setiap bulannya bisa 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali bertemu dan setiap pertemuan tersebut bisa berhubungan badan bisa 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali berhubungan badan ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan hubungan badan adalah anak yang bernama Anak;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, 26 Juni 2018 menerima pesan whatsapp dari anak yang bernama Anakpada pukul 00.00 wita yang berisikan anak yang bernama Anakingin bertemu dengan anak saksi, lalu sekitar pukul 01.00 Wita anak saksi mencoba keluar dari rumah melalui jendela kamarnya dan anak saksi melihat anak yang bernama Anaktelah menunggu saya di pinggir jalan depan rumah dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian sekitar pukul 01.20 Wita anak saksi dibawa oleh anak yang bernama Anakmenuju Ds. Kandangan Lama di depan rumah anak yang bernama Muhammad Rida'i, saat itu penerangan dalam keadaan agak gelap dan cuaca gerimis. Setelah itu anak saksi dan anak yang bernama Anakberbincang-bincang lalu anak yang bernama Anakmengajak anak saksi untuk ke sebelah rumah yang merupakan rumah sepupunya yang jarang di tinggali dan penerangan di rumah tersebut gelap, lalu anak saksi dan anak yang bernama Anakrebahan di sebuah kamar yang ada kasurnya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak yang bernama Anakmencium bibir dan meremas-remas paha anak saksi selanjutnya anak yang bernama Anakmengajak anak saksi untuk berhubungan badan, namun anak saksi sempat menolaknya karena sedang menstruasi, akan tetapi anak yang bernama Anaktetap mencium dan meremas-remas susu anak saksi selanjutnya anak yang bernama Anakmelepaskan baju dan celananya kemudian anak yang bernama Anakmembuka celana anak saksi dan pada saat itu anak saksi dalam keadaan menstruasi selanjutnya anak yang bernama Anakmemasukkan alat kelamin nya ke kelamin anak saksi secara berulang lalu setelah 5 (lima) menit keluar air mani di dalam kemaluan anak saksi, setelah selesai anak saksi ingin pulang ke rumah lalu diantar oleh anak yang bernama Anakmenggunakan sepeda motor honda revo milik kakek anak yang bernama Anaknamun sesampainya di rumah anak saksi melihat lampu kamar tidur anak saksi dalam keadaan menyala dan membuat anak saksi enggan untuk pulang karena anak saksi takut dimarahi oleh orang tua lalu anak saksi meminta anak yang bernama Anakmengajak untuk beralih dari lokasi rumah tersebut dan anak yang bernama Anakmembawa anak saksi kembali ke rumahnya untuk mengganti sepeda motor dengan sepeda ;

- Bahwa yang anak saksi rasakan pada saat pertama kali berhubungan badan adalah sakit akan tetapi yang untuk selanjutnya yang dirasakan adalah nikmat atau nyaman ;
- Bahwa hingga saat ini anak saksi tidak pernah mengandung dan tidak ada perubahan fisik yang terjadi hanya selaput dara korban yang robek, karena setelah berhubungan badan anak saksi minum sprit karena korban pernah mendengar bahwa kalo minum sprit tidak akan hamil ;
- Bahwa pada malam itu menggunakan jaket warna hitam, menggunakan baju tidur warna hijau bermotif, menggunakan celana panjang warna hitam, celana dalam warna coklat, dan menggunakan sandal jepit merk Nipon ;
- Bahwa yang membiayai pendidikan dan penghidupan anak saksi saat ini adalah orang tuanya dan saat ini anak saksi tinggal bersama ibu kandungnya dan ayah tiri dan 1 (satu) orang adiknya perempuan yang berumur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa anak saksi mau berhubungan badan dengan anak yang bernama Anakserta anak saksi tidak takut hamil karena setiap selesai anak yang bernama Anakberhubungan badan dengan anak saksi, anak yang bernama Anakselalu berjanji kepada anak saksi tidak akan meninggalkan anak saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mau menikahi anak saksi sehingga anak saksi sayang kepada anak yang bernama Anak;

- Bahwa anak saksi tidak pernah sebelumnya berhubungan badan dengan orang lain selain dengan anak yang bernama Anak;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, anak yang bernama Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Maskanah Binti H. Darnawan (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan anak saksi yang bernama Jubaida telah di bawa oleh seseorang laki-laki yang bernama Anakdan telah berhubungan badan dengan anak yang bernama Anaktersebut pada hari Selasa, 26 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan dibawa ke Ds. Kandangan Lama Kec. Panyipatan yang membawa lari anak saksi Jubaida tersebut adalah anak yang bernama Anakyang merupakan penduduk Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi yang bernama Jubaida sudah lama kenal dengan anak yang bernama Anakdimana pada awalnya saksi tidak tau apakah anak saksi yang bernama Jubaida dengan anak yang bernama Anaktersebut perpacaran, akan tetapi berdasarkan keterangan dari temannya anak saksi Baitul bahwa anak saksi yang bernama Jubaida dengan anak yang bernama Anaksudah berpacaran sekitar satu setengah tahun ;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi mengantarkan kakak saksi yang bernama Sdr Pahrina untuk pulang ke Banjarmasin dengan taksi, lalu saksi hendak membangunkan anak saksi Jubaida namun saksi terkejut karena anak saksi Jubaida tidak ada di kamarnya dan keadaan kamarnya saat itu dalam keadaan pintu tertutup dan jendela terbuka, lalu saksi mencoba menepon handphone anak saksi Jubaida menggunakan handphone saksi namun tidak diangkat oleh anak saksi Jubaida hingga keesokan harinya saksi menanyakan kepada teman-teman dekat anak, dan ternyata ada teman anak saksi Jubaida yang bernama anak saksi Baitul menghubungi lewat *whatsapp* dan dlbals oleh anak saksi jubaida "AMBILI DI KANDANGAN LAMA"(JEMPUT DI DS. KANDANGAN LAMA) kemudian anak saksi Baitul menjemput anak saksi jubaida di Ds. Kandangan lama dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu anak saksi Baitul mengantarkan anak saksi Jubaida ke rumah anak saksi Baitul kemudian saksi Hamdani yakni ayah tiri anak saksi Jubaida menjemput anak saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jubaida di rumah anak saksi Baitul untuk pulang ke rumah sesampainya di rumah lalu saksi menanyakan kepada anak saksi Jubaida mengapa sampai lari dari rumah lalu anak saksi Jubaida menjawab kalau anak saksi Jubaida diajak anak yang bernama Anakuntuk memasak bersama, namun saksi sebagai orang tua mencurigai bahwa anak saksi Jubaida dan anak yang bernama Anaktelah melakukan perbuatan diluar ketentuan atau norma, dan pada saat itu terus saksi tanyakan akan tetapi anak saksi Jubaida tidak mengaku dan pada saat di Polsek baru saudara anak saksi Jubaida mengaku bahwa telah sering berhubungan badan dengan anak yang bernama Anakselama berpacaran, dan atas keterangan tersebut maka saksi sebagai orang tua melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panyipatan ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi Jubaida sering digauli atau berhubungan badan dengan anak yang bernama Muhammad Rida'i, namun saksi tidak tau berapa kali dan berapa banyak anak yang bernama Anaktersebut berhubungan badan dengan anak saksi Jubaida akan tetapi untuk lokasinya atau tempatnya di rumah anak yang bernama Anakdi desa kandang lama Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut maka berdasarkan hal tersebut lalu saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Panyipatan, dan saat itu saksi dan keluarga diberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, dan kekeluargaan akan tetapi pihak keluarga anak yang bernama Muhammad Rida'ihanya berjanji-janji akan datang ke rumah dan musyawarah akan tetapi kenyataannya tidak jadi datang, sehingga saksi dan pihak keluarga meminta agar perkara tersebut diproses secara hukum ;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan anak saksi Jubaida dimana pada malam saat anak saksi Jubaida lari dari rumah menggunakan jaket warna hitam, menggunakan baju tidur warna hijau bermotif, menggunakan celana panjang warna hitam, celana dalam warna coklat, dan menggunakan sandal jepit merk Nipon dan sesuai keterangan anak saksi Jubaida maka pada malam itu anak yang bernama Muhamaad Rida'l dan anak saksi Jubaida melakukan hubungan badan di kamar rumah anak yang bernama Anakdi desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan ;
- Bahwa dari keterangan anak saksi Jubaida dimana anak saksi Jubaida meninggalkan rumah dengan tidak pamitan dan anak saksi Jubaida pergi dari rumah dengan cara melompat dari jendela sehingga saksi tidak tahu ;
- Bahwa anak saksi Jubaida adalah anak perempuan yang pertama hasil dari perkawinan saksi dengan Sdr Bakhridi, dimana anak saksi Jubaida Lahir di

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batakan, pada tanggal 18 Mei 2004, jenis kelamin perempuan, untuk sekolahnya di SDN Batakan dan dilanjutkan di MTS Athohiriyah Desa Batakan dan saat ini kelas 3 (tiga) dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu setelah saksi cerai dengan Sdr Bakhridi maka anak saksi Jubaida tersebut ikut saksi dan suami saksi yang baru yakni saksi Hamdani dan tinggal di desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sampai sekarang ;

- Bahwa setahu saksi kepribadian dari anak saksi Jubadia adalah anak yang pendiam

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak yang bernama Anakmembenarkannya dan tidak keberatan atas hal tersebut ;

3. Saksi Hamdani Bin Hamsyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan anak tiri yang bernama Jubaida telah di bawa oleh seseorang laki-laki yang bernama Muhammad Rida'i, dan telah berhubungan badan dengan anak yang bernama Anak tersebut pada hari Selasa, 26 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan dibawa ke Ds. Kandangan Lama Kec. Panyipatan yang membawa lari anak saksi Jubaida tersebut adalah anak yang bernama Anakyang merupakan penduduk Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istrinya yang bernama saksi Maskarah saat akan membangunkannya anak saksi Jubaida, ternyata anak saksi Jubaida tidak ada di kamar, dan saat itu ternyata yang membawa lari adalah Anakyang merupakan penduduk Desa Kandangan Lama ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membawa anak tiri saksi, namun saat ditemukan anak saksi Jubaida mengaku yang membawanya pada malam itu adalah anak yang bernama Anakwarga Ds. Kandangan Lama dan mengetahui anak yang bernama Anak tersebut bisa ke rumah dan hanya sebatas kenal saja ;
- Bahwa saksi minta tolong kepada anak saksi Baitul untuk membantu mencarikan anak saksi Jubaida dan ternyata pada sore harinya anak saksi Jubaida ada SMS ke Nomor handphone temannya yaitu anak saksi Baitul yang intinya minta supaya di jemput desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan, dekat kandang ayam dan setelah di jemput oleh anak saksi Baitul maka anak saksi Jubaida dibawa ke rumah anak saksi Baitul, selanjutnya anak saksi Baitul memberitahukan kepada saksi kalau anak saksi Jubaida sudah ada di rumahnya selanjutnya saksi menjemput anak saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jubaida di rumah anak saksi Baitul dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di rumah lalu saksi Maskanah menanyakan kepada anak saksi Jubaida mengapa sampai lari dari rumah lalu anak saksi Jubaida menjawab kalau anak saksi Jubaida diajak anak yang bernama Anakuntuk memasak bersama, namun saksi dan saksi Maskanah sebagai orang tua mencurigai bahwa anak saksi Jubaida dan anak yang bernama Anaktelah melakukan perbuatan diluar ketentuan atau norma, dan pada saat itu terus saksi tanyakan akan tetapi anak saksi Jubaida tidak mengaku dan pada saat di Polsek baru saudara anak saksi Jubaida mengaku bahwa telah sering berhubungan badan dengan anak yang bernama Anakselama berpacaran, dan atas keterangan tersebut lalu saksi Maskanah mengadakan kejadian tersebut ke Polsek Panyipatan, dan saat itu saksi Maskanah, saksi dan keluarga diberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, dan kekeluargaan melalui bantuan paman anak yang bernama Anakyakni Sdr Damansyah akan tetapi pihak keluarga anak yang bernama Muhammad Rida'ihanya berjanji-janji akan datang ke rumah dan musyawarah akan tetapi kenyataannya tidak jadi datang, sehingga saksi dan pihak keluarga meminta agar perkara tersebut diproses secara hukum ;

- Bahwa setahu saksi dari keterangan anak saksi Jubaida dimana pada malam saat anak saksi Jubaida lari dari rumah menggunakan jaket warna hitam, menggunakan baju tidur warna hijau bermotif, menggunakan celana panjang warna hitam, celana dalam warna coklat, dan menggunakan sandal jepit merk Nipon dan sesuai keterangan anak saksi Jubaida maka pada malam itu anak yang bernama Muhamaad Rida'l dan anak saksi Jubaida melakukan hubungan badan di kamar rumah anak yang bernama Anakdi desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan ;
- Bahwa dari keterangan anak saksi Jubaida dimana anak saksi Jubaida meninggalkan rumah dengan tidak pamitan dan anak saksi Jubaida pergi dari rumah dengan cara melompat dari jendela sehingga saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi kepribadian dari anak saksi Jubadia adalah anak yang pendiam ;
- Bahwa setahu saksi dimana anak saksi Jubaida saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun, dan anak saksi Jubaida tersebut tinggal satu rumah dengan mama kandungnya yaitu saksi Maskanah yang merupakan istri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak yang bernama Anakmenyatakan tidak keberatan dan membenarkan hal tersebut ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak Saksi Baitul Janah Binti Kustan,

Menimbang, bahwa anak saksi yang bernama Baitul Janah Binti Kustan masih berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga didalam persidangan anak saksi Baitul Janah Binti Kustan didampingi oleh orang tuanya dan dari pekerja sosial ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak saksi yang bernama Baitul Janah Binti Kustan sudah berumur 15 (empat belas) tahun sehingga untuk keterangannya terlebih dahulu diambil sumpahnya ;

Menimbang, bahwa anak saksi yang bernama Baitul Janah Binti Kustan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang anak saksi ketahui dalam perkara ini dimana anak saksi ada menjemput teman yang melarikan diri dari rumah yaitu anak saksi Jubaida, dan saat itu anak saksi menjemput anak saksi Jubaida pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 17.00 Wita ;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan anak saksi Jubaida sebatas teman saja;
- Bahwa anak saksi mengetahui anak saksi Jubaida melarikan diri dari rumah dan dari orang tua anak saksi Jubaida dimana pada saat anak saksi datang ke rumah anak saksi Jubaida untuk mengambil kamera, dan saat itu anak saksi diminta oleh orang tua anak saksi Jubaida untuk menelephone atau SMS ke handphone anak saksi Jubaida dan pada saat itu anak saksi pulang ke rumahnya lalu anak saksi sms ke nomor telephone anak saksi Jubaida dengan berkata " DIMANA NYAWA * (dimana kamu) dan saat itu dibalas anak saksi Jubaida * BEDIAM JA LAH UNDA KABUR DARI RUMAH" (diam saja ya, saya kabur dari rumah) kemudian anak saksi balas lagi " KEMANA NYAWA" (kemana kamu) lalu dibalas lagi oleh anak saksi Jubaida "UNDA DIBELICAK LAWAN DAI (saya dibelicak sama DA'I) selanjutnya anak saksi Jubaida SMS " AMBILI UNDA (jemput saya) anak saksi balas lagi " AJA HADANGI DULU, NUNGGU MAMA UNDA DATANG BETAGIHAN (Ya, tunggu dulu nunggu mama datang) setelah anak saksi Jubaida meminta tolong maka anak saksi tersebut ke rumah anak saksi Jubaida dan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak saksi Jubaida ada di desa Kandangan lama, dan meminta di jemput anak saksi, selanjutnya orang tua anak saksi Jubaida memberikan pinjaman sepeda motor untuk menjemput anak saksi Jubaida, lalu anak saksi menjemput anak saksi Jubaida tersebut di desa Kandangan lama setelah sampai ditempat tersebut anak saksi melihat anak saksi Jubaida bersama dengan anak yang bernama

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Anaklalu anak saksi membawa anak saksi Jubaida ke rumah anak saksi setelah sampai di rumah anak saksi lalu anak saksi Jubaida membersihkan diri dan meminta izin untuk menginap di rumah anak saksi akan tetapi tidak berapa lama orang tua anak saksi Jubaida datang dan menjemput anak saksi Jubaida ;

- Bahwa setahu anak saksi, dimana antara anak saksi Jubaida dengan anak yang bernama Anaksudah lama berpacaran lebih dari satu tahun dan anak saksi kenal dengan anak yang bernama Anakkarena sering mengantarkan anak saksi Jubaida ke tempat anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak saksi pernah melihat anak saksi Jubaida dan anak yang bernama Anakberpegangan tangan dan berciuman;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak yang bernama Anakdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Anakdihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak yang bernama Muhammad Rida;I Bin Abdul Hamid telah melakukan hubungan badan dengan seorang anak bernama Jubaida Binti Bahkridi ;
- Bahwa anak yang bernama Anakkenal anak saksi Jubaida sejak pertengahan bulan maret 2017, dimana awalnya anak yang bernama Anakberkenalan dengan anak saksi Jubaida melalui Handphone kemudian anak yang bernama Anak ada main k erumah anak saksi Jubaida, dan setelah merasa cocok maka selanjutnya anak yang bernama Anakdan anak saksi Jubaida langsung berpacaran ;
- Bahwa anak yang bernama Anakmengetahui kalau anak saksi Jubaida masih berumur 14 (empat belas) tahun saat ini sebagai anak saksi Jubaida masih berstatus sebagai pelajar di MTS Athohiriyah di desa Batakan Kelas 3 (tiga) ;
- Bahwa anak yang bernama AnakBin Abdul Wahid melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida namun sudah lupa berapa kalinya akan tetapi pertama kali anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida sekitar pertengahan bulan desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita di rumah nenek anak yang bernama Anaktepatnya di kamar belakang (kamar anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid) di Desa Kandangan Lama Rt.5/3 Kec.Panyipatan Kab. Tanah Laut kemudian untuk yang kedua kalinya sama halnya dengan kejadian pertama yaitu anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Jubaida di tempat tinggal saya di rumah nenek di desa Kandangan Lama Rt. 5/3 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut ;

- Bahwa kjejadiannya bermula awalnya anak yang bernama Anakmengajak anak saksi Jubaida yang menerupakan pacar anak Muhammad Rifa'l Bin Abdul Hamid untuk berhubungan badan melalui sms yang anak yang bernama Anak kirim ke nomor handphone milik anak saksi Jubaida yang isinya "Yang hakulah ikam besakian" dan selanjutnya sms di balas oleh anak saksi Jubaidah "inggih tapi kena" dan sekitar seminggu kemudian anak saksi Jubaidah ada sms ke nomor handphone anak yang bernama Anakyang berisikan "yang jadllkah yang semalam" selanjutnya anak yang bernama Anakjawab lagi "Gih" selanjutnya sore harinya anak saksi jubaidah datang ke rumah anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, kemudian anak saksi Jubaidah masuk ke rumah dan dudukan serta ngobrol di dapur setelah itu baru masuk kamar anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, selanjutnya tiduran di kasur sambil ngobrol, selanjutnya baru berpelukan, baru anak yang bernama Anaklepas celana dan anak saksi Jubaidah juga lepas celana, selanjutnya anak yang bernama Anakbaru berhubungan layaknya suami istri, dengan anak saksi Jubaidah sebanyak 1 (satu) kali dimana posisi anak yang bernama Anakberada diatas badan anak saksi Jubaidah lalu anak yang bernama Anakmemasukkan alat kelamin anak yang bernama Anakkedalam alat kelamin anak saksi Jubaidah kemudian anak yang bernama Anakdengan cara menggoyangkannya secara maju mundur sedangkan anak saksi Jubaidah hanya pasif diam saja di bawah kemudian sekitar 5 (lima) menit lalu anak yang bernama Anakmengeluarkan air mani yang ditaruh didalam alat kelamin anak saksi Jubaida setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri lalu anak yang bernama Anakberkata kepada anak saksi Jubaidah "kalau kamu hamil aku janji akan menikahi kamu" ;
- Bahwa yang anak yang bernama Anakrasakan saat berhubungan badan yaitu anak yang bernama Anakmerasa nikmat dan dalam hubungan badan tersebut anak saksi Jubaidah berdiam saja seperti menikmati atau merasakan saja ;
- Bahwa biasanya apabila anak yang bernama Anakingin berhubungan badan dengan anak saksi Jubaida maka anak yang bernama Anak akan SMS dulu dan menayakan "haurkah" (sibukah) selanjutnya apabila anak saksi Jubaida membalas "kada" (Tidak) selanjutnya anak yang bernama Anakakan sms lagi "kawalah bejalan" (bisalah jalanan) dan di balas lagi oleh anak saksi Jubaida "kawa e tapi kada kawa lawas" (bisa tapi tidak lama), dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian anak saksi Jubaida datang ke rumah anak yang bernama

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakdan langsung masuk kamar selanjutnya setelah ngobrol-ngobrol kemudian anak yang bernama Anaklangsung berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida ;

- Bahwa pada saat anak yang bernama Anakberhubungan badan anak saksi Jubaida dimana anak yang bernama Anaktidak menggunakan kontrasepsi KB, akan tetapi apabila, selesai berhubungan badan maka anak saksi Jubaida langsung minum sprit, dan anak yang bernama Anaktidak takut kalau anak saksi Jubaida hamil karena kalo anak saksi Jubaida hamil maka anak yang bernama Anakakan mengawininya ;
- Bahwa anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida terakhir pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sebanyak 2 (dua) kali Sekitar jam 01.30 wita dan jam 03.00 Wita, di rumah tempat tinggal anak yang bernama Anakdi Desa Kandangan lama Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut, dimana pada malam itu anak saksi Jubaida ada sms anak yang bernama Anak"yang" "yang" kemudian anak yang bernama Anakmembalasnya dengan berkata "pun Napa" (ya ada apa) lalu anak saksi Jubaida membalas dengan berkata "kada guringkah" (tidak tidurkah) lalu anak yang bernama Anakbalas sms "kada" (tidak) selanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "kenapa tidak jua guring lagi" (kenapa belum tidur lagi) lalu anak yang bernama Anakbalas "haur mainan Mobil Lagen" (lagi main mobil lagen) selanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "bujuran lah mainan ML" selanjutnya anak yang bernama Anakkirim foto anak yang bernama Anakyang sedang duduk di muka rumah teman anak yang bernama Anakselanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "foto lawas kalo itu" (foto lama kalo itu) selanjutnya anak yang bernama Anaksms lagi "kalo kada percaya datangi" (kalo tidak percaya datangi) lalu anak saksi Jubaida sms lagi " kaya apa aku keluar" (gimana aku keluar) selanjutnya anak yang bernama Anakbalas lagi sms "taulah aku, ada acil ikam tu" (saya tidak tau kalo ada acilmu) dibalas oleh anak saksi Jubaida sms lagi "ayo aku keluar lewat jendela" lalu anak yang bernama Anakmembalas lagi "busia ketahuan kaya apa" (kalo ketahuan bagaimana) di balas oleh anak saksi Jubaida "Kada Mungkin ah" jam seini siapa ada yang bangun" (ngak mungkin ada orang bangun jam seperti ini) kemudian anak yang bernama Anakbalas lagi" kaya apa jua ikam keluarnya" (Bagaimana kamu kelur rumahnya) dan anak saksi Jubaida balas lagi "lewat jendela kena hadangi di TK sawitan" (lewat jendela tunggu di dekat Tk yang ada pohon sawit) selanjutnya anak yang bernama Anakmembalas lagi " busia ada yang melihat" (bagaimana kalo ada yang melihat) dibalas lagi oleh anak saksi Jubaida "kada mungkin" (ngak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin) selanjutnya anak yang bernama Anaklangsung berangkat menjemput ke tempat yang sudah di sepehati dan saat anak yang bernama Anaksampai di lokasi ternyata anak saksi Jubaida sudah berada di lokasi, selanjutnya anak yang bernama Anakdan anak saksi Jubaida pergi ke rumah anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, dan masuk kamar lalu ngobrol-ngobrol sebentar setelah itu anak yang bernama Anakdan anak saksi Jubaida berciuman, lalu anak yang bernama Anakmeremas-remas payudara anak saksi Jubaida lalu anak saksi Jubaida melepas jaket dan celananya selanjutnya anak yang bernama Anakmembuka baju dan celananya lalu berhubungan badan dengan anak saksi Jubaida sebanyak 2 (dua) kali setelah berhubungan badan lalu anak yang bernama Anakberkata kepada anak saksi Jubaida "kalau kamu hamil aku janji akan menikahi kamu" ;

- Bahwa antara anak yang bernama Anakdengan anak saksi Jubaida tidak ada ikatan perkawinan namun hanya memiliki hubungan pacaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum No. 445/117/VI/2018/RSUD.HB tertanggal 27 Juni 2018 atas nama Jubaida Binti Bakhridi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Rijal I. Basri, Sp.OG, selaku dokter kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :
 - Seorang perempuan bernama Jubaida Binti Bakhridi ;
 - Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Tidak ditemukan tanda-tanda trauma pada daerah vulva-vagina
 - Robekan lama pada selaput dara arah jam 5, 6 dan 7 ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11232/Dis/CATPIL/2004 atas nama Jubaida yang lahir di Tanah Laut tanggal 18 Mei 2004 yang mana kutipan akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 25 November 2004 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah menghadirkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif animasi warna hijau ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam tas selempang warna hijau ;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk Nipon ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam berlogo barca ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Longteam ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi maupun para anak membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para anak dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama AnakBin Abdul Wahid melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida namun sudah lupa berapa kalinya akan tetapi pertama kali anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida sekitar pertengahan bulan desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita di rumah nenek anak yang bernama Anaktepatnya di kamar belakang (kamar anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid) di Desa Kandangan Lama Rt.5/3 Kec.Panyipatan Kab. Tanah Laut kemudian untuk yang kedua kalinya sama halnya dengan kejadian pertama yaitu anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan dengan anak saksi Jubaida di tempat tinggal saya di rumah nenek di desa Kandangan Lama Rt. 5/3 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut dimana kejadiannya bermula awalnya anak yang bernama Anakmengajak anak saksi Jubaida yang merupakan pacar anak Muhammad Rifa'i Bin Abdul Hamid untuk berhubungan badan melalui sms yang anak yang bernama Anak kirim ke nomor handphone milik anak saksi Jubaida yang isinya "Yang hakulah ikam besakian" dan selanjutnya sms di balas oleh anak saksi Jubaidah "inggih tapi kena" dan sekitar seminggu kemudian anak saksi Jubaidah ada sms ke nomor handphone anak yang bernama Anak yang berisikan "yang jadlakah yang semalam" selanjutnya anak yang bernama Anak jawab lagi "Gih" selanjutnya sore harinya anak saksi jubaidah datang ke rumah anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, kemudian anak saksi Jubaidah masuk ke rumah dan duduk dan ngobrol di dapur setelah itu baru masuk kamar anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, selanjutnya tiduran di kasur sambil ngobrol, selanjutnya baru berpelukan, baru anak yang bernama Anaklepas celana dan anak saksi Jubaidah juga lepas celana, selanjutnya anak yang bernama Anakbaru berhubungan layaknya suami istri, dengan anak saksi Jubaidah sebanyak 1 (satu) kali dimana posisi anak yang bernama Anakberada diatas badan anak saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jubaidah lalu anak yang bernama Anak memasukkan alat kelamin anak yang bernama Anak kedalam alat kelamin anak saksi Jubaidah kemudian anak yang bernama Anak dengan cara menggoyangkannya secara maju mundur sedangkan anak saksi Jubaidah hanya pasif diam saja di bawah kemudian sekitar 5 (lima) menit lalu anak yang bernama Anak mengeluarkan air mani yang ditaruh didalam alat kelamin anak saksi Jubaida setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri lalu anak yang bernama Anak berkata kepada anak saksi Jubaidah "kalau kamu hamil aku janji akan menikahi kamu" ;

- Bahwa anak yang bernama Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida terakhir pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sebanyak 2 (dua) kali Sekitar jam 01.30 wita dan jam 03.00 Wita, di rumah tempat tinggal anak yang bernama Anak di Desa Kandangan lama Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut, dimana pada malam itu anak saksi Jubaida ada sms anak yang bernama Anak "yang" "yang" kemudian anak yang bernama Anak membalasnya dengan berkata "pun Napa" (ya ada apa) lalu anak saksi Jubaida membalas dengan berkata "kada guringkah" (tidak tidurkah) lalu anak yang bernama Anak balas sms "kada" (tidak) selanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "kenapa tidak jua guring lagi" (kenapa belum tidur lagi) lalu anak yang bernama Anak balas "haur mainan Mobil Lagen" (lagi main mobil lagen) selanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "bujuran lah mainan ML" selanjutnya anak yang bernama Anak kirim foto anak yang bernama Anak yang sedang duduk di muka rumah teman anak yang bernama Anak selanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "foto lawas kalo itu" (foto lama kalo itu) selanjutnya anak yang bernama Anak sms lagi "kalo kada percaya datangi" (kalo tidak percaya datangi) lalu anak saksi Jubaida sms lagi " kaya apa aku keluar" (gimana aku keluar) selanjutnya anak yang bernama Anak balas lagi sms "taulah aku, ada acil ikam tu" (saya tidak tau kalo ada acilmu) dibalas oleh anak saksi Jubaida sms lagi "ayo aku keluar lewat jendela" lalu anak yang bernama Anak membalas lagi "busia ketahuan kaya apa" (kalo ketahuan bagaimana) di balas oleh anak saksi Jubaida "Kada Mungkin ah" jam seini siapa ada yang bangun" (ngak mungkin ada orang bangun jam seperti ini) kemudian anak yang bernama Anak balas lagi "kaya apa jua ikam keluarnya" (Bagaimana kamu keluar rumahnya) dan anak saksi Jubaida balas lagi "lewat jendela kena hadangi di TK sawitan" (lewat jendela tunggu di dekat Tk yang ada pohon sawit) selanjutnya anak yang bernama Anak membalas lagi " busia ada yang melihat" (bagaimana kalo ada yang melihat) dibalas lagi oleh anak saksi Jubaida "kada mungkin" (ngak mungkin) selanjutnya anak yang bernama Anak langsung berangkat menjemput ke tempat yang sudah di sepehati dan saat anak yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anaksampai di lokasi ternyata anak saksi Jubaida sudah berada di lokasi, selanjutnya anak yang bernama Anakdan anak saksi Jubaida pergi ke rumah anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, dan masuk kamar lalu ngobrol-ngobrol sebentar setelah itu anak yang bernama Anakdan anak saksi Jubaida berciuman, lalu anak yang bernama Anakmeremas-remas payudara anak saksi Jubaida lalu anak saksi Jubaida melepas jaket dan celananya selanjutnya anak yang bernama Anakmembuka baju dan celananya lalu berhubungan badan dengan anak saksi Jubaida sebanyak 2 (dua) kali setelah berhubungan badan lalu anak yang bernama Anakberkata kepada anak saksi Jubaida "kalau kamu hamil aku janji akan menikahi kamu" ;

- Bahwa biasanya apabila anak yang bernama Anakingin berhubungan badan dengan anak saksi Jubaida maka anak yang bernama Anak akan SMS dulu dan menayakan "haurkah" (sibukah) selanjutnya apabila anak saksi Jubaida membalas "kada" (Tidak) selanjutnya anak yang bernama Anakakan sms lagi "kawalah bejalan" (bisalah jalan) dan dibalas lagi oleh anak saksi Jubaida "kawa e tapi kada kawa lawas" (bisa tapi tidak lama), dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian anak saksi Jubaida datang ke rumah anak yang bernama Anakdan langsung masuk kamar selanjutnya setelah ngobrol-ngobrol kemudian anak yang bernama Anaklangsung berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida ;
- Bahwa anak saksi Jubaida mau berhubungan badan dengan anak yang bernama Anakserta anak saksi Jubaida tidak takut hamil karena setiap selesai anak yang bernama Anakberhubungan badan dengan anak saksi Jubaida, anak yang bernama Anakselalu berjanji kepada anak saksi tidak akan meninggalkan anak saksi Jubaida dan mau menikahi anak saksi Jubaida sehingga anak saksi Jubaida sayang kepada anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak yang bernama Anakmengetahui kalau anak saksi Jubaida masih berumur 14 (empat belas) tahun saat ini sebagai anak saksi Jubaida masih berstatus sebagai pelajar di MTS Athohiriyah di desa Batakan Kelas 3 (tiga) ;
- Bahwa pada saat anak yang bernama Anakberhubungan badan anak saksi Jubaida dimana anak yang bernama Anaktidak menggunakan kontrasepsi KB, akan tetapi apabila, selesai berhubungan badan maka anak saksi Jubaida langsung minum sprit, dan anak yang bernama Anaktidak takut kalau anak saksi Jubaida hamil karena kalo anak saksi Jubaida hamil maka anak yang bernama Anakakan mengawininya ;
- Bahwa antara anak yang bernama Anakdengan anak saksi Jubaida tidak ada ikatan perkawinan namun hanya memiliki hubungan pacaran ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/117/VI/2018/RSUD.HB tertanggal 27 Juni 2018 atas nama Jubaida Binti Bakhridi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Rijal I. Basri, Sp. OG, selaku dokter kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :
 - Seorang perempuan bernama Jubaida Binti Bakhridi ;
 - Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Tidak ditemukan tanda-tanda trauma pada daerah vulva-vagina
 - Robekan lama pada selaput dara arah jam 5, 6 dan 7 ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11232/Dis/CATPIL/2004 atas nama Jubaida yang lahir di Tanah Laut tanggal 18 Mei 2004 yang mana kutipan akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 25 November 2004 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu didalam putusan ini telah mempertimbangkan baik tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara yang diajukan oleh anak yang bernama Anak melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak yang bernama Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, maka dengan adanya seseorang anak yang dihadirkan di persidangan bernama Anak dengan identitas selengkapannya termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diakui oleh anak tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri anak yang bernama Anakin casu ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ”;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa sengaja (opzet) berarti “ *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriif* ” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jakarta), bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata. Bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori).
2. Teori membayangkan (Voorstellingstheori).

Bahwa berdasarkan teori kehendak “ Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu.

Bahwa menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak. Dimana **sengaja** adalah “**Willen en weten**” dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu perbuatan apa yang dilakukan seseorang sehingga dapat ditentukan dari perbuatan tersebut apakah diketahui dan dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdapat didalam unsur ini adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain maka Hakim akan mempertimbangkan yakni sebagai berikut :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani dimana persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana anak yang bernama AnakBin Abdul Wahid melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida namun sudah lupa berapa kalinya akan tetapi pertama kali anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida sekitar pertengahan bulan desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita di rumah nenek anak yang bernama Anaktepatnya di kamar belakang (kamar anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid) di Desa Kandangan Lama Rt.5/3 Kec.Panyipatan Kab. Tanah Laut kemudian untuk yang kedua kalinya sama halnya dengan kejadian pertama yaitu anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan dengan anak saksi Jubaida di tempat tinggal saya di rumah nenek di desa Kandangan Lama Rt. 5/3 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut dimana kejadiannya bermula awalnya anak yang bernama Anakmengajak anak saksi Jubaida yang merupakan pacar anak Muhammad Rifa’l Bin Abdul Hamid untuk berhubungan badan melalui sms yang anak yang bernama Anakirim ke nomor handphone milik anak saksi Jubaida yang isinya “Yang hakunlah ikam besakian” dan selanjutnya sms dlbals oleh anak saksi Jubaidah “inggih tapi kena” dan sekitar

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu kemudian anak saksi Jubaidah ada sms ke nomor handphone anak yang bernama Anakyang berisikan "yang jadlkah yang semalam" selanjutnya anak yang bernama Anakjawab lagi "Gih" selanjutnya sore harinya anak saksi jubaidah datang ke rumah anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, kemudian anak saksi Jubaidah masuk ke rumah dan dudukan serta ngobrol di dapur setelah itu baru masuk kamar anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, selanjutnya tiduran di kasur sambil ngobrol, selanjutnya baru berpelukan, baru anak yang bernama Anaklepas celana dan anak saksi Jubaidah juga lepas celana, selanjutnya anak yang bernama Anakbaru berhubungan layaknya suami istri, dengan anak saksi Jubaidah sebanyak 1 (satu) kali dimana posisi anak yang bernama Anakberada diatas badan anak saksi Jubaidah lalu anak yang bernama Anakmemasukkan alat kelamin anak yang bernama Anakkedalam alat kelamin anak saksi Jubaidah kemudian anak yang bernama Anakdengan cara menggoyangkannya secara maju mundur sedangkan anak saksi Jubaidah hanya pasif diam saja di bawah kemudian sekitar 5 (lima) menit lalu anak yang bernama Anakmengeluarkan air mani yang ditaruh didalam alat kelamin anak saksi Jubaida setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri lalu anak yang bernama Anakberkata kepada anak saksi Jubaidah "kalau kamu hamil aku janji akan menikahi kamu" ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anakmelakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida terakhir pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sebanyak 2 (dua) kali Sekitar jam 01.30 wita dan jam 03.00 Wita, di rumah tempat tinggal anak yang bernama Anakdi Desa Kandangan lama Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut, dimana pada malam itu anak saksi Jubaida ada sms anak yang bernama Anak"yang" "yang" kemudian anak yang bernama Anakmembalasnya dengan berkata "pun Napa" (ya ada apa) lalu anak saksi Jubaida membalas dengan berkata "kada guringkah" (tidak tidurkah) lalu anak yang bernama Anakbalas sms "kada" (tidak) selanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "kenapa tidak jua guring lagi" (kenapa belum tidur lagi) lalu anak yang bernama Anakbalas "haur mainan Mobil Lagen" (lagi main mobil lagen) selanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "bujuran lah mainan ML" selanjutnya anak yang bernama Anakkirim foto anak yang bernama Anakyang sedang duduk di muka rumah teman anak yang bernama Anakselanjutnya anak saksi Jubaida sms lagi "foto lawas kalo itu" (foto lama kalo itu) selanjutnya anak yang bernama Anaksms lagi "kalo kada percaya datangi" (kalo tidak percaya datangi) lalu anak saksi Jubaida sms lagi " kaya apa aku keluar" (gimana aku keluar) selanjutnya anak yang bernama Anakbalas lagi sms "taulah aku, ada acil ikam tu" (saya tidak tau kalo ada acilmu) dibalas oleh anak saksi Jubaida sms lagi "ayo aku keluar lewat jendela" lalu anak yang bernama Anakmembalas lagi "busia ketahuan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaya apa" (kalo ketahuan bagaimana) di balas oleh anak saksi Jubaida "Kada Mungkin ah" jam seini siapa ada yang bangun" (ngak mungkin ada orang bangun jam seperti ini) kemudian anak yang bernama Anakbalas lagi" kaya apa jua ikam keluarnya" (Bagaimana kamu keluar rumahnya) dan anak saksi Jubaida balas lagi "lewat jendela kena hadangi di TK sawitan" (lewat jendela tunggu di dekat Tk yang ada pohon sawit) selanjutnya anak yang bernama Anakmembalas lagi " busia ada yang melihat" (bagaimana kalo ada yang melihat) dibalas lagi oleh anak saksi Jubaida "kada mungkin" (ngak mungkin) selanjutnya anak yang bernama Anaklangsung berangkat menjemput ke tempat yang sudah di sepekati dan saat anak yang bernama Anaksampai di lokasi ternyata anak saksi Jubaida sudah berada di lokasi, selanjutnya anak yang bernama Anakdan anak saksi Jubaida pergi ke rumah anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, dan masuk kamar lalu ngobrol-ngobrol sebentar setelah itu anak yang bernama Anakdan anak saksi Jubaida berciuman, lalu anak yang bernama Anakmeremas-remas payudara anak saksi Jubaida lalu anak saksi Jubaida melepas jaket dan celananya selanjutnya anak yang bernama Anakmembuka baju dan celananya lalu berhubungan badan dengan anak saksi Jubaida sebanyak 2 (dua) kali setelah berhubungan badan lalu anak yang bernama Anakberkata kepada anak saksi Jubaida "kalau kamu hamil aku janji akan menikahi kamu" ;

Menimbang, bahwa biasanya apabila anak yang bernama Anakingin berhubungan badan dengan anak saksi Jubaida maka anak yang bernama Anak akan SMS dulu dan menayakan "haurkah" (sibukah) selanjutnya apabila anak saksi Jubaida membalas "kada" (Tidak) selanjutnya anak yang bernama Anakakan sms lagi "kawalah bejalan" (bisalah jalan) dan dibalas lagi oleh anak saksi Jubaida "kawa e tapi kada kawa lawas" (bisa tapi tidak lama), dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian anak saksi Jubaida datang ke rumah anak yang bernama Anakdan langsung masuk kamar selanjutnya setelah ngobrol-ngobrol kemudian anak yang bernama Anaklangsung berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi Jubaida ;

Menimbang, bahwa anak saksi Jubaida mau berhubungan badan dengan anak yang bernama Anakserta anak saksi Jubaida tidak takut hamil karena setiap selesai anak yang bernama Anakberhubungan badan dengan anak saksi Jubaida, anak yang bernama Anakselalu berjanji kepada anak saksi Jubaida tidak akan meninggalkan anak saksi Jubaida dan mau menikahi anak saksi Jubaida sehingga anak saksi Jubaida sayang kepada anak yang bernama Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/117/VI/2018/RSUD.HB tertanggal 27 Juni 2018 atas nama Jubaida Binti Bakhridi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Rijal I. Basri, Sp. OG, selaku dokter kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :

- Seorang perempuan bernama Jubaida Binti Bakhrudi ;
- Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Tidak ditemukan tanda-tanda trauma pada daerah vulva-vagina
- Robekan lama pada selaput dara arah jam 5, 6 dan 7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11232/Dis/CATPIL/2004 atas nama Jubaida yang lahir di Tanah Laut tanggal 18 Mei 2004 yang mana kutipan akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 25 November 2004 ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hal diatas maka didapat ditarik suatu pendapat bahwa anak yang bernama Anakstatusnya adalah berpacaran anak saksi Jubaida selanjutnya anak yang bernama Anakmengajak anak saksi Jubaida untuk berhubungan badan dengan janji kepada anak saksi Jubaida tidak akan meninggalkan anak saksi Jubaida dan mau menikahi anak saksi Jubaida akhirnya oleh karena anak saksi Jubaida sudah sayang dengan anak yang bernama Anaksehingga anak saksi Jubaida mau berhubungan badan dengan anak yang bernama Anaksehingga berdasarkan hal tersebut maka pengadilan berpendapat dengan adanya janji dari anak yang bernama Anakkepada anak saksi Jubaida yang merupakan suatu bentuk membujuk anak yang bernama Jubaida untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak yang bernama Anakmemang dikehendaki atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana anak yang bernama Anakmengetahui kalau anak saksi Jubaida masih berumur 14 (empat belas) tahun saat ini sebagai anak saksi Jubaida masih berstatus sebagai pelajar di MTS Athohiriyah di desa Batakan Kelas 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa pada saat anak yang bernama Anakberhubungan badan anak saksi Jubaida dimana anak yang bernama Anaktidak menggunakan kontrasepsi KB, akan tetapi apabila, selesai berhubungan badan maka anak saksi Jubaida langsung minum sprit, dan anak yang bernama Anaktidak takut kalau anak saksi Jubaida hamil karena kalo anak saksi Jubaida hamil maka anak yang bernama Anakakan mengawininya ;

Menimbang, bahwa antara anak yang bernama Anakdengan anak saksi Jubaida tidak ada ikatan perkawinan namun hanya memiliki hubungan pacaran

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan diketahuinya usia anak saksi Jubaida yang masih 14 (empat belas) tahun yang mana

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus sebagai pelajar serta hubungan antara anak yang bernama Anakdengan anak saksi Jubaida yang hanya pacaran sehingga tentunya tidak boleh dilakukan hubungan badan layaknya suami istri namun anak yang bernama Anaktetap mau melakukan hubungan badan dengan anak saksi Jubaida dengan janji-jani akan menyayangi dan mengawini anak saksi Jubaida sehingga perbuatan tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh anak yang bernama AnakBin Abdul Hamid, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi atas diri dan perbuatan anak yang bernama Anakmaka sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan anak yang bernama Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seseorang yang bernama Anaksaat ini masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikatakan sebagai anak yang mana menurut Pengadilan harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sangat sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief dalam karangan buku WALUYADI, SH, MH yang berjudul Hukum Perlindungan Anak halaman 46 yang menyatakan ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi anak, yaitu :

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar ;

Menimbang berdasarkan hal diatas oleh karena itu prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak sehingga Barda Nawawi Arief yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) menyatakan tujuan atau sasaran dalam proses persidangan anak, yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anak (the promote or the well being of the juveneli) ;
2. Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitive sancions) ;
3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)
4. Prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just dessort) ;
5. Menimbang berdasarkan hal tersebut maka anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dimana untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan apa yang diungkapkan diatas, maka Hakim memiliki peranan besar dalam menentukan masa depan si anak sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan wajib untuk menggali tentang kondisi anak dan keluarganya ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas di hubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun dari hasil laporan pembimbing kemasyarakatan didapatkan bahwa anak yang bernama Anakmasih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri I Panyipatan kemudian anak yang bernama Anakmelakukan perbuatan tersebut dikarenakan sering menonton video porno dan adanya perceraian kedua orang tua anak yang bernama Anaksehingga ayah anak yang bernama Anakinggal di Marabahan serta ibu anak yang bernama Anak yang bekerja di luar negeri dan anak yang bernama Anakdirawat dan dipelihara oleh neneknya menyebabkan kurangnya bimbingan maupun nasehat dari kedua orang tuanya sehingga menurut Pengadilan dimana anak yang bernama Anakmasih muda sehingga masih labil didalam menyikapi didalam setiap pergaulannya tanpa dibarengi pendekatan diri terhadap nilai-nilai agama hal tersebut sangat mempengaruhi pola pikir maupun tindak tanduknya didalam melakukan sesuatu hal yang mungkin sangat mudah untuk terpengaruh adalah pergaulan yang buruk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keluarga dari anak yang bernama Anakyang pada pokoknya masih sanggup dan bersedia untuk merawat dan mendidik para anak menjadi lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi serta akan giat untuk lebih banyak dihabiskan waktu untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ajaran agama sehingga dapat memberikan kebanggaan bagi keluarga yang mana Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk adanya penyesalan yang sangat mendalam dari para anak sertakeinginan untuk mengubah pola pikirnya yang selama ini yang buruk ;

Menimbang berdasarkan hal di atas dimana anak yang bernama Anakmasih sangat muda dan masih bisa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik ibarat kertas putih bersih sebagaimana teori 'Tabularasa' dari Jhon Locke dihubungkan dengan teori 'konvergensi' dari William Stern yang lebih berfokus pada pembentukan karakter yang dipengaruhi oleh pembawaan dan juga lingkungan sehingga dengan adanya janji dari para anak untuk merubah sikap menjadi lebih baik hal tersebut dapat merubah pola pikir para anak yang selama ini yang buruk ;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari perbuatan anak yang bernama Anakyaitu melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang bernama Jubaida Binti Bakhridi yang mana wajib pula bagi bangsa Indoensia untuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi setiap anak-anak termasuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang merupakan generasi muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak yang bernama Anakmaka pengadilan sependapat dengan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan yang berpendapat agar anak yang bernama Anakdikenakan pidana penjara oleh karena menurut Pengadilan dengan adanya sistem pemenjaraan bagi anak yang bernama Anakdiharapkan anak yang bernama Anakmemiliki waktu untuk menyadari semua perbuatannya dan memiliki waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta namun mengenai lamanya penjatuhannya pidana penjara yang dikenakan kepada anak yang bernama AnakPengadilan berpendapat tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan apabila anak yang bernama Anakdi jatuhkan pidana penjara dalam tempo yang sangat lama maka dikhawatirkan akan mempengaruhi mental dan sifat dari anak yang bernama Anaksehingga adalah adil dan tepat apabila Pengadilan menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang bernama Anakyang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anakdikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh pengadilan sehingga untuk melaksanakan proses pemidanaan kepada anak yang bernama Anakharus dibedakan dengan orang dewasa sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana anak yang menjalani putusan pemidanaan dapat di Lembaga Pembinaan Anak Khusus yang mana di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat di Martapura Kabupaten Banjar maka anak yang bernama Anakditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada di Martapura ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak selain para anak dikenakan pidana penjara dikenakan pula pidana denda namun oleh karena seseorang yang bernama Anakbelum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikatakan sebagai anak-anak dengan demikian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pidana denda yang dikenakan kepada anak yang bernama Anakanak akan diganti dengan pelatihan kerja dikenakan bagi anak yang bernama Anak;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Balai pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin telah melakukan Memorandum of understanding (MOU) / perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Tanah Laut yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Balai Latihan Kerja untuk menerima peserta didik mengikuti pelatihan kerja atas nama AnakBin Abdul Hamid, maka anak yang bernama Anakdikenakan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Balai Latihan Kerja di Kabupaten Tanah Laut yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penentuan jadwal mengikuti pelatihan kerja bagi anak yang bernama Anakpada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Balai Latihan Kerja apabila anak yang bernama Anaktelah selesai menjalani proses pembedaan pidana pokoknya di LPKA Martapura ;

Menimbang, bahwa jadwal pelatihan kerja bagi anak yang bernama Anak di mulai sejak dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan anak yang bernama Anakdari tuntutan hukuman, maka anak yang bernama Anakharuslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri para anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi para anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka anak yang bernama Anakbisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para anak ditangkap dan ditahan, maka Pengadilan menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh anak yang bernama Anakakan dikurang seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan pembedaan bagi anak yang bernama Anakmaka Pengadilan memerintahkan agar anak yang bernama Anakpara anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif animasi warna hijau ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam tas selempang warna hijau ;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk Nipon ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam berlogo barca ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Longteam ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada orang tersebut namun oleh karena seorang yang bernama Anakadalah masih seorang anak yang belum bisa mandiri secara materil dan atas hal tersebut Negara berkewajiban untuk melindungi tumbuh kembangnya demi kepentingan anak, sehingga Pengadilan membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap para anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak yang bernama Anakmeresahkan masyarakat ;
- Perbuatan anak yang bernama Anakmerusak masa depan anak saksi Jubaida Binti Bakhridi ;

Hal-hal yang meringankan :

- anak yang bernama Anakmasih muda ;
- anak yang bernama Anakmasih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri I Panyipatan ;
- anak yang bernama Anakmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak yang bernama Anakbelum pernah dihukum ;
- Keluarga dari anak yang bernama Anakmasih sanggup untuk membina anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para anak dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak yang bernama Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara anak yang bernama Anakselama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Balai Latihan Kerja di Kabupaten Tanah Laut mulai dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh anak yang bernama Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar anak yang bernama Anaktetap berada dalam tahandi LPKA Martapura ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif animasi warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam tas selempang warna hijau ;
 - 1 (satu) buah sandal jepit merk Nipon ;

Dikembalikan kepada anak saksi Jubaida Binti Bakhridi ;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam berlogo barca ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Longteam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2018** oleh kami **Leo Mampe Hasugian,SH**, sebagai Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Noripansyah, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **Reza Oktavian, SH**
selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan anak yang bernama
Anakdengan didampingi kedua orang tua dari para anak tersebut dan Penasihat
Hukumnya serta Pekerja Sosial ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Noripansyah, SH

Leo Mampe Hasugian,SH